

### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta Nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan Nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset Pengelola, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta Nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 50.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia di mana 8,7 juta merupakan Pihak Yang Diasuransikan.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **AlliSyia LegacyMax** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Pengelolaan produk AlliSyia LegacyMax dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi Tenaga Pemasar.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Peserta. Peserta terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Peserta pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berhak menolak pengajuan Polis, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Peserta memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Pengelola, Peserta dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Pengelola:

#### Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number  
AllianzCare Syariah  
Email  
Webiste

: +62 21 2926 8888  
: 1500 139  
: Allianzcaresyariah@allianz.co.id  
: www.allianz.co.id

No.852/AZLI-BRAND/RE/1/IX/2022



Allianz  
Syariah

# AlliSyia LegacyMax

Warisan Kebaikan untuk Impian  
yang Memperkuat Masa Depan

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

# Persiapkan Solusi Asuransi Jiwa Syariah Untuk Masa Depan Keluarga Tersayang

Jika **Pencari Nafkah meninggal dunia**, akan berdampak bagi keluarga yang ditinggalkan:



Hilangnya pendapatan untuk biaya hidup.



Tabungan & aset terpakai untuk biaya hidup



Rencana keuangan masa depan batal karena tidak ada dana.

## ASURANSI JIWA SYARIAH



Aset finansial keluarga yang ditinggalkan tetap terjaga



Rencana masa depan keluarga tetap tercapai

## SOLUSI WARISAN

Pengelola mengerti bahwa **ketidakpastian** akan **datangnya risiko** dapat **mempengaruhi stabilitas keuangan keluarga**.

Rencana yang selama ini sudah disiapkan untuk **masa depan**, bisa saja terhambat dan terpaksa **harus dialihkan** jika risiko hadir di kehidupan.

Dengan adanya perlindungan **AlliSya LegacyMax**, Peserta **tidak perlu khawatir** lagi akan kelangsungan hidup Keluarga di masa depan jika hal yang tidak diinginkan terjadi.

# Keunggulan AlliSya LegacyMax



**100% Santunan Asuransi** jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.



Tersedia **Manfaat Booster Santunan Asuransi** berupa Penambahan Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar sebesar 10% setiap 10 tahun hingga maksimal 50%.<sup>(1)</sup>



Tersedia **Manfaat Hidup** hingga **100%** dari total Kontribusi yang sudah dibayarkan.<sup>(2)</sup>



**Fleksibilitas** pemilihan **Masa Pembayaran Kontribusi: Kontribusi Tunggal** atau **Kontribusi Berkala** selama 5, 10 atau 15 tahun.



**Perlindungan Maksimal** hingga usia **120 tahun**.



Usia masuk mulai dari usia **1 bulan hingga 70 tahun**.

### Catatan:

(1) Sesuai ketentuan Manfaat *Booster Santunan Asuransi* pada Polis yang berlaku.

(2) Besaran Manfaat Hidup yang didapatkan sesuai dengan Usia Masuk dan Persyaratan Yang Ditentukan didalam Polis yang berlaku.

## Manfaat Perlindungan



### Manfaat Meninggal Dunia

#### 100% Santunan Asuransi

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen, apabila ada.

Klausula untuk Pihak Yang Diasuransikan di bawah 5 tahun:

Usia Pihak Yang Diasuransikan saat Manfaat Meninggal Dunia Dibayarkan (Tahun)	% dari Manfaat Meninggal Dunia yg dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Jumlah Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan oleh Pengelola berasal dari Dana *Tabarru*.

### Manfaat Booster Santunan Asuransi



Manfaat Booster Santunan Asuransi adalah penambahan sebesar 10% dari Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang akan Pengelola berikan setiap 10 Tahun Polis mulai awal Tahun Polis ke-15 atau Tahun Polis ke-25 (bergantung pada Usia Pihak Yang Diasuransikan pada Tanggal Polis Mulai Berlaku), maksimum 50% dari Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini :

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada Tanggal Polis Mulai Berlaku	Manfaat <i>Booster</i> Santunan Asuransi diberikan mulai awal Tahun Polis Ke-
Hingga Usia 50 Tahun	25
51 - 60 Tahun	25
61 - 70 Tahun	15

## Manfaat Perlindungan

Manfaat Booster Santunan Asuransi yang akan Pengelola berikan memiliki batas maksimum 50% dari Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis).

Jumlah Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan oleh Pengelola berasal dari Dana *Tabarru*.

### Manfaat Hidup

a. Pengelola akan membayarkan Manfaat Hidup kepada Peserta pada Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pengelola akan membayar Manfaat Hidup kepada Peserta sebesar jumlah yang tercantum dalam tabel di bawah ini (yang jumlahnya bergantung pada Usia Pihak Yang Diasuransikan pada Tanggal Polis Mulai Berlaku):

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada Tanggal Polis Mulai Berlaku	Manfaat Hidup pada Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar
Hingga Usia 50 Tahun	50% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan.
51 - 60 Tahun	40% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan.
61 - 70 Tahun	10% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan.

### ATAU

B. Jika dan selama Peserta memenuhi "Persyaratan Yang Ditentukan", Pengelola akan membayar Manfaat Hidup sebesar 2 kali lipat dari jumlah Manfaat Hidup yang tercantum pada tabel huruf (A) di atas. Jumlah Manfaat Hidup yang akan dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta akan menjadi sebesar jumlah yang tercantum dalam tabel di bawah ini (yang jumlahnya bergantung pada Usia Pihak Yang Diasuransikan pada Tanggal Polis Mulai Berlaku):

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada Tanggal Polis Mulai Berlaku	Manfaat Hidup pada Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar
Hingga Usia 50 Tahun	100% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan.
51 - 60 Tahun	80% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan.
61 - 70 Tahun	20% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan.

## Manfaat Perlindungan

Persyaratan Yang Ditetapkan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut (“Persyaratan Yang Ditetapkan”):

- (i) Peserta harus memilih buku Polis versi elektronik;
- (ii) Khusus untuk Peserta yang memilih pembayaran Kontribusi Berkala, Peserta harus memilih pembayaran Kontribusi Berkala lanjutan dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan;
- (iii) Peserta harus memilih korespondensi melalui email;
- (iv) Jika Peserta telah memilih cara pembayaran Kontribusi Berkala lanjutan dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan dalam SPAJ Syariah, Peserta tidak melakukan perubahan atas cara pembayaran tersebut selama Masa Pembayaran Kontribusi; dan
- (v) Peserta tidak melakukan perubahan metode korespondensi yang sebelumnya melalui email menjadi tidak email selama Masa Asuransi;
- (vi) Kontribusi Berkala yang dibayarkan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku tidak pernah melewati *Grace Period*.

Persyaratan yang tercantum dalam poin (i), (ii) dan (iii) di atas harus dipenuhi pada saat pengajuan SPAJ Syariah, sebagaimana tercantum dalam SPAJ Syariah.

- b. Dalam hal Peserta telah memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan, namun setelahnya tidak lagi memenuhi salah satu dari Persyaratan Yang Ditetapkan selama Masa Asuransi, Manfaat Hidup yang akan dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta adalah sebesar jumlah yang tercantum pada tabel huruf (A) di atas.
- c. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta jika Peserta (i) memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan tersebut; dan/atau (ii) tidak memenuhi atau tidak lagi memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan. Surat informasi tersebut merupakan bagian dari Polis.
- d. Manfaat Hidup hanya akan dibayarkan apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar.
- e. Manfaat Hidup hanya akan dibayarkan satu kali selama Polis berlaku.
- f. Selain dari hal-hal yang disebutkan dalam bagian Manfaat Hidup poin a, Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Hidup kepada Peserta dalam hal atau keadaan apa pun juga.
- g. Jumlah Manfaat Hidup yang akan dibayarkan oleh Pengelola berasal dari Dana *Tanahud*, dan tunduk pada syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis.
- h. Peserta pada setiap saat dapat mengajukan permohonan kepada Pengelola untuk melakukan penarikan manfaat dari Dana *Tanahud* (“**Dana Yang Ditarik**”) dengan ketentuan bahwa:

## Manfaat Perlindungan

- (i) Pengelola hanya akan membayarkan Dana Yang Ditarik kepada Peserta apabila Polis telah mencapai akhir Tahun Polis tertentu sebagaimana dijelaskan dan didefinisikan dalam tabel di bawah ini;

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada Tanggal Polis Mulai Berlaku	Penarikan Dana Yang Ditarik hanya dapat dilakukan dimulai dari Akhir Tahun Polis ke- (“ <b>Akhir Tahun Polis Penarikan</b> ”)
Hingga Usia 50 Tahun	25
51 - 60 Tahun	25
61 - 70 Tahun	15

- (ii) Jumlah Dana Yang Ditarik besarnya tidak boleh melebihi dari nilai Manfaat Hidup yang berhak diterima oleh Peserta (sebagaimana diatur dalam bagian Manfaat Hidup poin a);
- (iii) Polis masih berlaku dan Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Akhir Tahun Polis Penarikan; dan
- (iv) Jumlah Manfaat Hidup yang akan dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta pada Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar **akan dikurangi dengan** jumlah Dana Yang Ditarik.

## Syarat & Ketentuan

### Tipe Produk

Asuransi Jiwa Dwiguna Individu  
Tradisional Syariah

- **Pihak Yang Diasuransikan**  
**Masa Pembayaran Kontribusi Tunggal atau 5 tahun :**  
1 bulan - 70 tahun.

### Usia Masuk (Ulang Tahun Terdekat)

**Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun :**  
1 bulan - 65 tahun.

**Masa Pembayaran Kontribusi 15 tahun :**  
1 bulan - 59 tahun.

- **Peserta**  
18 tahun - tidak ada maksimum usia.

### Masa Asuransi

Hingga Pihak Yang Diasuransikan  
mencapai Usia 120 tahun.

### Mata Uang

Rupiah.

### Masa Pembayaran Kontribusi

Kontribusi Tunggal, 5 tahun, 10 tahun atau  
15 tahun (tergantung Usia masuk Pihak  
Yang Diasuransikan).

### Grace Period

- 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo  
Pembayaran Kontribusi.
- **Meninggal dunia selama masa leluasa  
pembayaran:**  
Santunan Asuransi akan dikurangi  
kontribusi terhutang (jika ada).

## Syarat & Ketentuan

### • Kontribusi Tunggal

### • Kontribusi Berkala

Bulanan, kuartalan, semesteran dan  
tahunan.

### • Faktor pengali untuk cara pembayaran Kontribusi Berkala:

Cara Pembayaran	Faktor Pengali
Tahunan	100%
Semesteran	52%
Kuartalan	27%
Bulanan	10%

#### Catatan:

Kontribusi tetap selama masa pembayaran Kontribusi.

### Cara Pembayaran Kontribusi

Pengelola akan memberikan Potongan  
Kontribusi sesuai dengan Santunan Asuransi  
yang diajukan dengan mengikuti ketentuan  
sebagai berikut:

Santunan Asuransi	Potongan Kontribusi
< Rp 500 Juta	Tidak berlaku potongan
Rp500 Juta - < Rp1 Milyar	15%
Rp1 Milyar - < Rp5 Milyar	30%
≥Rp 5 Milyar	45%

### Potongan Kontribusi

Kontribusi yang dibayarkan Peserta sudah  
termasuk dengan Potongan Kontribusi di atas  
(jika berlaku).

## Syarat dan Ketentuan

---

### Underwriting

*Full Underwriting*

### Surplus Underwriting

#### **Surplus Underwriting Dana Tabarru' :**

Jika terjadi Surplus *Underwriting Dana Tabarru'*, Pengelola akan memasukkan hasil Surplus *Underwriting Dana Tabarru'* tersebut ke dalam Dana *Tabarru'*.

#### **Surplus Underwriting Dana Tanahud :**

Jika terjadi Surplus *Underwriting Dana Tanahud*, Pengelola akan memasukkan hasil Surplus *Underwriting Dana Tanahud* tersebut ke dalam Dana *Tanahud*.

Minimum: Rp200.000.000,-

Catatan:

Maksimum Santunan Asuransi untuk Pihak Yang Diasuransikan anak-anak (hingga usia 17 tahun) : Rp3.000.000.000

### Santunan Asuransi

## Akad

### **Akad Tabarru'**

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

### **Akad Wakalah bil Ujrah**

Akad antara Para Peserta dan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Para Peserta untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah, termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*, masing-masing sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola dan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

## Syarat dan Ketentuan

---

### **Akad Tanahud**

Akah hibah dalam bentuk pemberian luran *Tanahud* dari Peserta kepada Dana *Tanahud* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

### **Wakaf**

Peserta berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas pembayaran Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada) kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:

- a. Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) serta menyerahkan formulir tersebut kepada Pengelola;
- b. Maksimal Santunan Asuransi yang bisa diwakafkan adalah sebesar 45% dari nilai Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada), pada saat klaim atas Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Pengelola; dan
- c. Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.

Permohonan Wakaf (beserta perubahannya, jika ada) yang telah disetujui oleh Pengelola akan dicantumkan dalam Data Polis dan/atau Endosemen.

Form permohonan wakaf dan janji wakaf yang sudah diisi dan ditandatangani harus dikirimkan ke Pengelola (Allianz).

# Ujrah & Iuran

## Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan dibebankan atas setiap Kontribusi yang dibayarkan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama Polis masih berlaku. Besarannya sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Tunggal						5 Tahun						10 Tahun						15 Tahun					
	< 1 Miliar			≥ 1 Miliar			< 1 Miliar			≥ 1 Miliar			< 1 Miliar			≥ 1 Miliar			< 1 Miliar			≥ 1 Miliar		
	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60
1	45%	43%	46%	45%	43%	46%	84%	84%	84%	77%	74%	75%	78%	72%	72%	78%	72%	72%	79%	72%	72%	79%	71%	71%
2							74%	69%	70%	72%	69%	71%	68%	62%	65%	68%	62%	65%	69%	62%	63%	69%	61%	62%
3							64%	59%	65%	62%	56%	61%	68%	62%	65%	66%	60%	63%	69%	62%	63%	67%	59%	60%
4							49%	39%	50%	47%	41%	51%	58%	52%	60%	56%	50%	58%	64%	62%	63%	62%	59%	60%
5							34%	27%	40%	32%	24%	36%	53%	52%	60%	51%	50%	58%	64%	57%	63%	62%	54%	60%
6													48%	47%	55%	46%	45%	53%	59%	52%	58%	57%	50%	55%
7													48%	42%	55%	46%	40%	53%	59%	52%	58%	57%	50%	55%
8													43%	37%	50%	41%	35%	48%	44%	47%	58%	42%	45%	55%
9													43%	37%	50%	41%	35%	48%	44%	47%	58%	42%	45%	55%
10													43%	37%	50%	41%	35%	48%	39%	42%	53%	37%	40%	50%
11																			34%	32%	53%	32%	30%	50%
12																			29%	27%	48%	27%	25%	45%
13																			29%	27%	48%	27%	25%	45%
14																			29%	27%	48%	27%	25%	45%
15																			29%	27%	48%	27%	25%	45%

## Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' dibebankan atas setiap Kontribusi yang dibayarkan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama Polis masih berlaku. Besarannya sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Tunggal						5 Tahun						10 Tahun						15 Tahun					
	< 1 Miliar			≥ 1 Miliar			< 1 Miliar			≥ 1 Miliar			< 1 Miliar			≥ 1 Miliar			< 1 Miliar			≥ 1 Miliar		
	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60
1	40%	45%	45%	40%	45%	45%	16%	16%	16%	23%	26%	25%	22%	28%	28%	22%	28%	28%	21%	28%	28%	21%	29%	29%
2							21%	26%	26%	23%	26%	25%	22%	28%	28%	22%	28%	28%	21%	28%	28%	21%	29%	29%
3							26%	31%	31%	28%	34%	35%	22%	28%	28%	24%	30%	30%	21%	28%	28%	23%	31%	31%
4							31%	41%	41%	33%	39%	40%	27%	33%	33%	29%	35%	35%	21%	28%	28%	23%	31%	31%
5							41%	51%	51%	43%	54%	55%	27%	33%	33%	29%	35%	35%	21%	28%	28%	23%	31%	31%
6													32%	38%	38%	34%	40%	40%	26%	33%	33%	28%	35%	36%
7													32%	38%	38%	34%	40%	40%	26%	33%	33%	28%	35%	36%
8													37%	43%	43%	39%	45%	45%	31%	33%	33%	33%	35%	36%
9													37%	43%	43%	39%	45%	45%	31%	33%	33%	33%	35%	36%
10													37%	43%	43%	39%	45%	45%	36%	38%	38%	38%	40%	41%
11																			36%	38%	38%	38%	40%	41%
12																			41%	43%	43%	43%	45%	46%
13																			41%	43%	43%	43%	45%	46%
14																			41%	43%	43%	43%	45%	46%
15																			41%	43%	43%	43%	45%	46%

# Ujrah & Iuran

## Iuran Tanahud

Iuran *Tanahud* dibebankan atas setiap Kontribusi yang dibayarkan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama Polis masih berlaku. Besarannya sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Tunggal						5 Tahun						10 Tahun						15 Tahun					
	< 1 Miliar			≥ 1 Miliar			< 1 Miliar			≥ 1 Miliar			< 1 Miliar			≥ 1 Miliar			< 1 Miliar			≥ 1 Miliar		
Santunan Asuransi	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60	≤ 30	31-60	> 60
1	15%	12%	9%	15%	12%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2							5%	5%	4%	5%	5%	4%	10%	10%	7%	10%	10%	7%	10%	10%	9%	10%	10%	9%
3							10%	10%	4%	10%	10%	4%	10%	10%	7%	10%	10%	7%	10%	10%	9%	10%	10%	9%
4							20%	20%	9%	20%	20%	9%	15%	15%	7%	15%	15%	7%	15%	10%	9%	15%	10%	9%
5							25%	22%	9%	25%	22%	9%	20%	15%	7%	20%	15%	7%	15%	15%	9%	15%	15%	9%
6													20%	15%	7%	20%	15%	7%	15%	15%	9%	15%	15%	9%
7													20%	20%	7%	20%	20%	7%	15%	15%	9%	15%	15%	9%
8													20%	20%	7%	20%	20%	7%	25%	20%	9%	25%	20%	9%
9													20%	20%	7%	20%	20%	7%	25%	20%	9%	25%	20%	9%
10													20%	20%	7%	20%	20%	7%	25%	20%	9%	25%	20%	9%
11																			30%	30%	9%	30%	30%	9%
12																			30%	30%	9%	30%	30%	9%
13																			30%	30%	9%	30%	30%	9%
14																			30%	30%	9%	30%	30%	9%
15																			30%	30%	9%	30%	30%	9%

## Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* dibebankan secara langsung kepada Dana *Tabarru'* selama Polis masih berlaku. Frekuensi dan besarnya ditentukan oleh Pengelola dan akan diinformasikan kepada Peserta, dari waktu ke waktu. Atas kebijakan Pengelola semata, Pengelola berhak untuk tidak membebankan Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* ini.

## Ujrah Pengelolaan Dana Tanahud

Ujrah Pengelolaan Dana *Tanahud* dibebankan secara langsung kepada Dana *Tanahud* selama Polis masih berlaku. Frekuensi dan besarnya ditentukan oleh Pengelola dan akan diinformasikan kepada Peserta, dari waktu ke waktu. Atas kebijakan Pengelola semata, Pengelola berhak untuk tidak membebankan Ujrah Pengelolaan Dana *Tanahud* ini.

Jumlah Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan, Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'*, Ujrah Pengelolaan Dana *Tanahud*, Iuran *Tabarru'* dan Iuran *Tanahud* berikut dapat berubah sewaktu-waktu. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.



# Ilustrasi Manfaat



## Peserta & Pihak Yang Diasuransikan

Pria, 35 tahun.



## Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih:

15 tahun.



## Santunan Asuransi (SA) untuk Asuransi Dasar:

Rp500.000.000




## Kontribusi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar:

Rp1.084.000



Pilihan pembayaran Kontribusi **autodebet rekening** tabungan, pilihan buku Polis **versi elektronik** dan pilihan korespondensi melalui **E-mail**.



\*)Ulang tahun terdekat

Catatan:

(1) Manfaat Booster Santunan Asuransi sebesar 10% dari Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa Peserta telah memenuhi seluruh kriteria Persyaratan Manfaat Booster Santunan Asuransi

# Klaim

---

## Manfaat Meninggal Dunia

- Sehubungan dengan Manfaat Meninggal Dunia, Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan Syarat – Syarat Khusus Polis kepada Pengelola, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Pengelola.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Pengelola dan klaim disetujui oleh Pengelola.
- Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Hidup dan penarikan Dana Yang Ditarik wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Peserta yang memilih Polis elektronik/digital).
  - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
  - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
  - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
  - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
  - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
  - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).

# Klaim

---

- h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan Kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan.
- i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
- m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

## Manfaat Hidup

- Sehubungan dengan Manfaat Hidup, Peserta harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan di bawah ini kepada Pengelola, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar.
- Sehubungan dengan penarikan Dana Yang Ditarik, Peserta harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan di bawah ini kepada Pengelola setelah Akhir Tahun Polis Penarikan.
- Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Pengelola.
- Pembayaran akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Pengelola dan klaim disetujui oleh Pengelola.
- Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Hidup wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

## Klaim

---

- a. Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- d. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan Manfaat Hidup atau Dana Yang Ditarik kepada orang selain Peserta).
- e. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan Manfaat Hidup atau Dana Yang Ditarik kepada orang selain Peserta).
- f. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan Manfaat Hidup atau Dana Yang Ditarik kepada orang selain Peserta).
- g. Dokumen lain (jika diperlukan).

## Penebusan Polis

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut :

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Peserta).

## Klaim

---

- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Peserta).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Peserta meminta Pengelola untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Peserta).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Pembayaran atas transaksi tersebut akan Pengelola laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Pengelola terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Pengelola setuju.

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau penebusan Polis, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Pengelola.

Pengajuan permohonan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dan Pengelola berhak untuk menolak permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

# Pengecualian

---

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Pengelola akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Pengelola tidak akan mengembalikan Kontribusi yang sudah dibayarkan kepada Pengelola.